



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Beni Nugraha Bin Surya Patmadinata (Alm)**
Tempat lahir : Bandung
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 19 September 1970.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Blok Sukamaju Rt. 04 Rw. 13, Kelurahan Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kab. Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM) bernama : **Dimas Putranto Widodo, SH.** berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor : 368/Pen.Pid/Bakum/2018/PN.Blb, tertanggal 17 Mei 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **BENI NUGRAHA Bin SURYA PATMADINATA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalaguna Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI NUGRAHA Bin SURYA PATMADINATA (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung, **dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya kepada Terdakwa..

Demikian pula setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum baik terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut. Demikian pula setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM - 55/CMH/04/2018, tertanggal 24 April 2018, yaitu sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **BENI NUGRAHA Bin SURYA PATMADINATA (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi Firman Taufik, Spd dan saksi Deni Purnama, SH (selaku anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) tentang adanya seseorang yang diduga sering menyalahgunakan narkotika di daerah Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat kemudian saksi Firman dan saksi Deni langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi Firman dan saksi Deni langsung mengamankan saksi Agus Siswanto Perdana Bin Yudi Setiawan (Alm) (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa di rumah saksi Agus yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat selanjutnya saksi Firman dan saksi Deni melakukan penggeledahan terhadap saksi Agus kemudian pada penguasaan saksi Agus didapat barang bukti milik saksi Agus berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kristal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR dan pada Terdakwa didapat barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung selanjutnya saksi Firman dan saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus dan Terdakwa kemudian saksi Agus dan Terdakwa mengakui

bahwa sebelum ditangkap saksi Agus dan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu milik saksi Agus tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus selanjutnya saksi Firman dan Saksi Deni membawa saksi Agus dan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima secara cuma-cuma narkoba jenis sabu dari saksi Agus sudah 4 (empat) kali pertama pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Agus dengan maksud untuk menawarkan/mejual handphone kemudian saksi Agus pun membeli handphone Terdakwa tidak lama kemudian setelah handphone tersebut terjual Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa menerima pesan sms dari saksi Agus karena saksi Agus komplek terhadap handphone yang dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kembali handphone tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pun tiba di rumah saksi Agus dan bertemu dengan saksi Agus lalu saksi Agus menyerahkan handphone tersebut dan ketika Terdakwa hendak pulang saksi Agus menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sambil membawa seperangkat alat hisap sabu siap pakai kemudian Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agus. Selanjutnya yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan yang terakhir yang ke empat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus Terdakwa diberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu oleh saksi Agus kemudian Terdakwa pun menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Agus. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus, Terdakwa dan saksi Agus diamankan oleh saksi Firman dan Saksi Deni.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung No. 18.093.99.05.05.0104.K tanggal 14 Maret 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti Identifikasi Kristal bening tidak berwarna adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AGUS SISWANTO PERDANA Bin YUDI SETIAWAN (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **BENI NUGRAHA Bin SURYA PATMADINATA (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, **yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi Firman Taufik, Spd dan saksi Deni Purnama, SH (selaku anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) tentang adanya seseorang yang diduga sering menyalahgunakan narkotika di daerah Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat kemudian saksi Firman dan saksi Deni langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi Firman dan saksi Deni langsung mengamankan saksi Agus Siswanto Perdana Bin Yudi Setiawan (Alm) (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa di rumah saksi Agus yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat selanjutnya saksi Firman dan saksi Deni melakukan penggeledahan terhadap saksi Agus kemudian pada penguasaan saksi Agus didapat barang bukti milik saksi Agus berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kristal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa didapat barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung selanjutnya saksi Firman dan saksi Deni melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus dan Terdakwa kemudian saksi Agus dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap saksi Agus dan Terdakwa telah menggunakan

narkotika jenis sabu milik saksi Agus tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus selanjutnya saksi Firman dan Saksi Deni membawa saksi Agus dan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima secara cuma-cuma narkotika jenis sabu dari saksi Agus sudah 4 (empat) kali pertama pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Agus dengan maksud untuk menawarkan/mejual handphone kemudian saksi Agus pun membeli handphone Terdakwa tidak lama kemudian setelah handphone tersebut terjual Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa menerima pesan sms dari saksi Agus karena saksi Agus komplek terhadap handphone yang dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kembali handphone tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pun tiba di rumah saksi Agus dan bertemu dengan saksi Agus lalu saksi Agus menyerahkan handphone tersebut dan ketika Terdakwa hendak pulang saksi Agus menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu secara cuma-cuma sambil membawa seperangkat alat hisap sabu siap pakai kemudian Terdakwa pun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agus. Selanjutnya yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan yang terakhir yang ke empat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus Terdakwa diberi secara cuma-cuma narkotika jenis sabu oleh saksi Agus kemudian Terdakwa pun menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Agus dengan cara alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi Agus yang terbuat dari botol bekas air mineral lalu disambungkan dengan dua buah sedotan lalu sedotan yang satu disambungkan dengan cangklong sedangkan sedotan yang satunya lagi ditempelkan dengan mulut untuk dihisap selanjutnya sabu tersebut oleh saksi Agus masukkan ke dalam cangklong tersebut setelah itu cangklong tersebut yang sudah terisi sabu oleh saksi Agus dibakar menggunakan korek api gas dan setelah sabu tersebut berembun kemudian Terdakwa dihisap selanjutnya asap tersebut Terdakwa buang kembali seperti merokok biasa dan sabu tersebut digunakan secara bergantian sampai habis oleh Terdakwa dan saksi Agus. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Agus, Terdakwa dan saksi Agus diamankan oleh saksi Firman dan Saksi Deni.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/329/II/2018/Kes yang dibuat tanggal 26 Februari 2018 oleh dr. R. Heragustianto A.M. sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine Terdakwa dinyatakan **POSITIF** atau terdapat golongan Metampethamin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. 18.093.99.05.05.0104.K tanggal 14 Maret 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti Identifikasi Kristal bening tidak berwarna adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AGUS SISWANTO PERDANA Bin YUDI SETIAWAN (Alm).

- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Firman Taufik, Spd. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Deni Purnama, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Agus Siswanto Perdana Bin Yudi Setiawan (Alm) yang sedang bersama-sama dengan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi Agus yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi dan saksi Deni tentang adanya seseorang yang diduga sering menyalahgunakan narkoba di daerah Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Deni langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi dan saksi Deni langsung mengamankan saksi Agus Siswanto Perdana Bin Yudi Setiawan (Alm) dan Terdakwa di rumah saksi Agus yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat.
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya saksi dan saksi Deni melakukan penggeledahan terhadap saksi Agus kemudian pada penguasaan saksi Agus didapat barang bukti milik saksi Agus berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kirstal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR sedangkan pada Terdakwa didapat barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung.
- Bahwa saksi dan saksi Deni melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus dan Terdakwa, kemudian saksi Agus dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap saksi Agus dan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu milik saksi Agus tesebut secara bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 dirumah saksi Agus selanjutnya saksi dan Saksi Deni membawa saksi Agus dan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah menerima secara cuma-cuma narkoba jenis sabu dari saksi Agus sudah 4 (empat) kali pertama pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Agus dengan maksud untuk menawarkan/mejual hanphone kemudian saksi Agus pun membeli hanphone Terdakwa tidak lama kemudian setelah hanphone tersebut terjual Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa menerima pesan sms dari saksi Agus karena saksi Agus komplek terhadap hanphone yang dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kembali hanphone tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pun tiba di rumah saksi Agus dan bertemu dengan saksi Agus lalu saksi Agus menyerahkan handphone tersebut dan ketika Terdakwa hendak pulang saksi Agus menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sambil membawa seperangkat alat hisap sabu siap pakai kemudian Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agus. Selanjutnya yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan yang terakhir yang ke empat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus Terdakwa diberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu oleh saksi Agus kemudian Terdakwa pun menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Agus secara bergantian sampai habis. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus, Terdakwa dan saksi Agus diamankan oleh saksi dan Saksi Deni.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kirstal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR adalah barang bukti milik saksi Agus dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut didapat saksi Agus dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sabu tersebut untuk ditempel oleh saksi Agus.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Agus dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh saksi dan saksi Deni untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus menggunakan Narkotika jenis sabu milik saksi Agus tersebut dengan cara Terdakwa diberi secara cuma-cuma narkotika jenis sabu oleh saksi Agus kemudian Terdakwa pun menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Agus dengan cara alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi Agus yang terbuat dari botol bekas air mineral lalu disambungkan dengan dua buah sedotan lalu sedotan yang satu disambungkan dengan cangklong sedangkan sedotan yang satunya lagi ditempelkan dengan mulut untuk dihisap selanjutnya sabu tersebut oleh saksi Agus masukkan ke dalam cangklong tersebut setelah itu cangklong tersebut yang sudah terisi sabu oleh saksi Agus dibakar menggunakan korek api gas dan setelah sabu tersebut berembun kemudian Terdakwa dihisap selanjutnya asap tersebut Terdakwa buang kembali seperti merokok biasa dan sabu tersebut digunakan secara bergantian sampai habis oleh Terdakwa dan saksi Agus.
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah Target Operasi.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif.
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Deni Purnama, SH. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Firman Taufik, Spd. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Agus Siswanto Perdana Bin Yudi Setiawan (Alm) yang sedang bersama-sama dengan Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi Agus yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi Firman dan saksi tentang adanya seseorang yang diduga sering

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkotika di daerah Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat.

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama Firman Taufik, Spd. langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi Firman dan saksi langsung mengamankan saksi Agus Siswanto Perdana Bin Yudi Setiawan (Alm) dan Terdakwa di rumah saksi Agus yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat.
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya saksi dan Firman Taufik, Spd. melakukan penggeledahan terhadap saksi Agus kemudian pada penguasaan saksi Agus didapat barang bukti milik saksi Agus berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kirstal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR sedangkan pada Terdakwa didapat barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung.
- Bahwa saksi dan saksi Deni melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus dan Terdakwa, kemudian saksi Agus dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap saksi Agus dan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu milik saksi Agus tesebut secara bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 dirumah saksi Agus selanjutnya saksi Firman dan saksi membawa saksi Agus dan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah menerima secara cuma-cuma narkotika jenis sabu dari saksi Agus sudah 4 (empat) kali pertama pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Agus dengan maksud untuk menawarkan/mejual hanphone kemudian saksi Agus pun membeli hanphone Terdakwa tidak lama kemudian setelah hanphone tersebut terjual Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa menerima pesan sms dari saksi Agus karena saksi Agus

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komplen terhadap handphone yang dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kembali handphone tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pun tiba di rumah saksi Agus dan bertemu dengan saksi Agus lalu saksi Agus menyerahkan handphone tersebut dan ketika Terdakwa hendak pulang saksi Agus menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sambil membawa seperangkat alat hisap sabu siap pakai kemudian Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agus. Selanjutnya yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan yang terakhir yang ke empat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus Terdakwa diberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu oleh saksi Agus kemudian Terdakwa pun menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Agus secara bergantian sampai habis. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus, Terdakwa dan saksi Agus diamankan oleh saksi Firman dan saksi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kirstal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR adalah barang bukti milik saksi Agus dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut didapat saksi Agus dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sabu tersebut untuk ditempel oleh saksi Agus.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Agus dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh saksi Firman dan saksi untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus menggunakan Narkoba jenis sabu milik saksi Agus tersebut dengan cara Terdakwa diberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu oleh saksi Agus kemudian Terdakwa pun menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Agus dengan cara alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi Agus yang terbuat dari botol bekas air mineral lalu disambungkan dengan dua buah sedotan lalu sedotan yang satu disambungkan dengan cangklong sedangkan sedotan yang satunya lagi ditempelkan dengan mulut untuk dihisap selanjutnya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb



sabu tersebut oleh saksi Agus masukkan ke dalam cangklong tersebut setelah itu cangklong tersebut yang sudah terisi sabu oleh saksi Agus dibakar menggunakan korek api gas dan setelah sabu tersebut berembun kemudian Terdakwa dihisap selanjutnya asap tersebut Terdakwa buang kembali seperti merokok biasa dan sabu tersebut digunakan secara bergantian sampai habis oleh Terdakwa dan saksi Agus.

- Bahwa benar Terdakwa bukanlah Target Operasi.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif.
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Agus Siswanto Perdana Bin Yudi Setiawan (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat.
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap, ketika dilakukan pengeledahan didapat barang bukti milik saksi berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kristal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR dan dari Terdakwa didapat barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung.
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu milik saksi secara bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 dirumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma sudah 4 (empat) kali pertama pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi dengan maksud untuk menawarkan / menjual handphone kemudian saksi pun membeli handphone Terdakwa tidak lama kemudian setelah handphone tersebut terjual Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa menerima pesan sms dari saksi karena saksi komplain terhadap handphone yang dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kembali handphone tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pun tiba di rumah saksi dan bertemu lalu saksi menyerahkan handphone tersebut dan ketika Terdakwa hendak pulang saksi menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sambil membawa seperangkat alat hisap sabu siap pakai kemudian Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa selanjutnya yang kedua dan ketiga saksi sudah tidak ingat lagi dan yang terakhir yang ke empat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi, Terdakwa diberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu oleh saksi kemudian Terdakwa pun menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa shabu tersebut saksi dan Terdakwa gunakan dengan cara alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi yang terbuat dari botol bekas air mineral lalu disambungkan dengan dua buah sedotan lalu sedotan yang satu disambungkan dengan cangklong sedangkan sedotan yang satunya lagi ditempelkan dengan mulut untuk dihisap selanjutnya sabu tersebut oleh saksi masukkan ke dalam cangklong tersebut setelah itu cangklong tersebut yang sudah terisi sabu oleh saksi dibakar menggunakan korek api gas dan setelah sabu tersebut berembun kemudian Terdakwa dihisap selanjutnya asap tersebut terdakwa buang kembali seperti merokok biasa dan sabu tersebut digunakan secara bergantian sampai habis oleh Terdakwa dan saksi.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kristal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR adalah barang bukti milik saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung adalah benar milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut didapat saksi dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sabu tersebut untuk ditempel oleh saksi.
- Bahwa pada diri saksi maupun Terdakwa pada saat penangkapan telah dilakukan test urine dan hasilnya positif.
- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena Terdakwa bersalah telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu dan shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus secara cuma – cuma dari saksi Agus.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian ketika bersama saksi Agus pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, ketika berada di rumah saksi Agus yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Agus ditangkap, dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti milik saksi berupa berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung sedangkan dari saksi Agus berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kirstal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu milik saksi Agus secara bersama-sama dengan saksi Agus pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus.
- Bahwa saksi Agus memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma sudah 4 (empat) kali pertama pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Agus dengan maksud untuk menawarkan / mejual handphone kemudian saksi Agus pun membeli handphone Terdakwa tidak lama kemudian setelah hanphone tersebut terjual Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa menerima pesan sms dari saksi Agus karena saksi Agus komplain terhadap handphone yang dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kembali handphone tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pun tiba di rumah saksi Agus dan bertemu lalu saksi Agus menyerahkan handphone tersebut dan ketika Terdakwa hendak pulang saksi Agus menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sambil membawa seperangkat alat hisap sabu siap pakai kemudian Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agus .
- Bahwa selanjutnya yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan yang terakhir yang ke empat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus, Terdakwa diberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu oleh saksi Agus kemudian Terdakwa pun menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Agus.
- Bahwa shabu tersebut saksi Agus dan Terdakwa gunakan dengan cara alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi Agus yang terbuat dari botol bekas air mineral lalu disambungkan dengan dua buah sedotan lalu sedotan yang satu disambungkan dengan cangklong sedangkan sedotan yang satunya lagi ditempelkan dengan mulut untuk dihisap selanjutnya sabu tersebut oleh saksi Agus masukkan ke dalam cangklong tersebut setelah itu cangklong tersebut yang sudah terisi sabu oleh saksi Agus dibakar menggunakan korek api gas dan setelah sabu tersebut berembun kemudian Terdakwa dihisap selanjutnya asap tersebut terdakwa buang kembali seperti merokok biasa dan sabu tersebut digunakan secara bergantian sampai habis oleh Terdakwa dan saksi Agus.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Agus diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kirstal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR adalah barang bukti milik saksi Agus dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut didapat saksi Agus dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sabu tersebut untuk ditempel oleh saksi Agus.
- Bahwa pada diri saksi Agus maupun Terdakwa pada saat penangkapan telah dilakukan test urine dan hasilnya positif.
- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut baik saksi Agus maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sekarang Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan keberadaannya baik oleh Terdakwa maupun para saksi sebagai barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapatkan fakta – fakta hukum yang pada pokoknya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, melakukan suatu tindak pidana :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dimana kepada Terdakwa telah didakwa beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaan yang demikian yang dibuktikan adalah hanya 1 (satu) dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis

Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009).

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti secara berurutan mulai dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua, ternyata yang paling tepat dipertimbangkan adalah Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (dalam bentuk tanaman).



c. Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. "**Setiap orang**":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / **Dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas ditentukan lain oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa **Beni Nugraha Bin Surya Patmadinata (Alm)** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa **Beni Nugraha Bin Surya Patmadinata (Alm)** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (**error en pesona**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jelaslah sudah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.



Ad.2. **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (dalam bentuk tanaman)"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa pengertian "Menyalahgunakan atau Penyalahgunaan" pada pokoknya adalah mempergunakan Narkotika tersebut tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan **"tanpa hak dan melawan hukum"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian **"tanpa hak dan melawan hukum"** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi Firman Taufik, Spd. dan saksi Deni Purnama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. (keduanya Anggota Kepolisian) yang telah melakukan penangkapan dan melakukan test urine terhadap diri Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor register : R/329/II/2018/Kes yang dibuat tanggal 26 Februari 2018 oleh dr. R. Heragustianto A.M. sebagai dokter pemeriksa yang

menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine Terdakwa dinyatakan **POSITIF** atau terdapat golongan Metampethamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. 18.093.99.05.05.0104.K tanggal 14 Maret 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti Identifikasi Kristal bening tidak berwarna adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (dalam bentuk tanaman)" telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. "**Bagi diri sendiri**":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi Firman Taufik, Spd dan saksi Deni Purnama, SH (selaku anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) tentang adanya seseorang yang diduga sering menyalahgunakan narkotika di daerah Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat kemudian saksi Firman dan saksi Deni langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada 2 (dua) orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi Firman dan saksi Deni langsung mengamankan saksi Agus Siswanto Perdana Bin Yudi Setiawan (Alm) (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa di rumah saksi Agus yang beralamat di Kp. Sukamaju RT. 04 RW. 10 Ds. Batujajar Barat Kac. Batujajar Kab. Bandung Barat selanjutnya saksi Firman dan saksi Deni melakukan penggeledahan terhadap saksi Agus kemudian pada penguasaan saksi Agus didapat barang bukti milik saksi Agus berupa 1 (satu) buah tas loreng berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta simcard XL, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (satu) buah kotak bekas handphone didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip warna transparan berisi kirstal warna putih dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih (diduga sabu), 1 (satu) pack plastik klip kosong. 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam D 4523 VAR dan pada Terdakwa didapat barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone warna putih

merk Samsung selanjutnya saksi Firman dan saksi Deni melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus dan Terdakwa kemudian saksi Agus dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap saksi Agus dan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu milik saksi Agus tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus selanjutnya saksi Firman dan Saksi Deni membawa saksi Agus dan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menerima secara cuma-cuma narkoba jenis sabu dari saksi Agus sudah 4 (empat) kali pertama pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Agus dengan maksud untuk menawarkan / menjual hanphone kemudian saksi Agus pun membeli hanphone Terdakwa tidak lama kemudian setelah hanphone tersebut terjual Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa menerima pesan sms dari saksi Agus karena saksi Agus komplek terhadap hanphone yang dibeli dari Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kembali hanphone tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pun tiba di rumah saksi Agus dan bertemu dengan saksi Agus lalu saksi Agus menyerahkan handphone tersebut dan ketika Terdakwa hendak pulang saksi Agus menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sambil membawa seperangkat alat hisap sabu siap pakai kemudian Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Agus. Selanjutnya yang kedua dan ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan yang terakhir yang ke empat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 di rumah saksi Agus Terdakwa diberi secara cuma-cuma narkoba jenis sabu oleh saksi Agus kemudian Terdakwa pun menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Agus dengan cara alat hisap yang sudah disiapkan oleh saksi Agus yang terbuat dari botol bekas air mineral lalu disambungkan dengan dua buah sedotan lalu sedotan yang satu disambungkan dengan cangklong sedangkan sedotan yang satunya lagi ditempelkan dengan mulut untuk dihisap selanjutnya sabu tersebut oleh saksi Agus masukkan ke dalam cangklong tersebut setelah itu cangklong tersebut yang sudah terisi sabu oleh saksi Agus dibakar menggunakan korek api gas dan setelah sabu tersebut berembun kemudian Terdakwa dihisap selanjutnya asap tersebut Terdakwa buang kembali seperti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merokok biasa dan sabu tersebut digunakan secara bergantian sampai habis oleh Terdakwa dan saksi Agus. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus, Terdakwa dan saksi Agus diamankan oleh saksi Firman dan Saksi Deni.

- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/329/II/2018/Kes yang dibuat tanggal 26 Februari 2018 oleh dr. R. Heragustianto A.M. sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine Terdakwa dinyatakan **POSITIF** atau terdapat golongan Metampethamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. 18.093.99.05.05.0104.K tanggal 14 Maret 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti Identifikasi Kristal bening tidak berwarna adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menggunakan Narkotika (daun ganja) tersebut adalah dilarang dan Terdakwa juga dalam menggunakan Narkotika tersebut sama sekali tidak ada ijin dari yang berwenang (dokter), serta Terdakwa menyadari perbuatan tersebut tanpa hak karena tidak ada ijin dari yang berwajib dan melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap mempergunakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ketiga "Bagi Diri Sendiri" telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya, serta menyesali atas perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang –

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Nugraha Bin Surya Patmadinata (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone warna putih merk samsung, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh kami, **W i y o n o, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, SH.MH.**, **Yose Ana Roslinda, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Wiwis Yulida .S., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, SH.MH.

W i y o n o, SH.

Yose Ana Roslinda, SH.MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN Blb



Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH.